



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Matheus Renyaan;-----
2. Tempat lahir : Kelani;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Mei 1993;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Degama RT.032/ RW.000 Kelurahan Kebu Sirih

Kabupaten Mimika atau Jalan Mawar SP.1 Distrik

Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----

7. Agama : Kristen;-----
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;-----

----- Terdakwa Matheus Renyaan ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus

2018 ;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018

;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal

10 Oktober 2018 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan

tanggal 25 Oktober 2018 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 26 September 2018 tentang

penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 1

Oktober 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Matheus Renyaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penaghiyaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP sebagaimana didakwakan dakwaan tunggal ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Matheus Renyaan berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam ta hanan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan merek 511 dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan aagar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:----- Bahwa terdakwa Matheus Renyaan pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Pangkalan Taksi SP. 3 Lokal Jalan Trikora Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah “melakukan penganiayaan” terhadap saksi Yohanis Babthista Kekang alias Tista (Korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Tesangka Matheus Renyaan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yohanis Babthista Kekang alias Tista dengan cara melilitkan ikat pinggang (yang kepala terbuat dari besi putih) di tangan kanannya kemudian memukul dengan kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah dan rusuk kiri korban. Kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Timotius Bion dan Saksi Andreas Kordi yang juga berada ditempat tersebut;-----

----- Bahwa akibat perbuatan tersangka, Saksi Yohanis Babthista Kekang alias Tista mengalami luka memar dibagian mata kanan, luka dan berdarah dibagian pelipis kiri dan bibir. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : I/VIII/2018/RM-RSMM tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr.Regina Effermeita dokter pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat;----- Perbuatan terdakwa Matheus Renyaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban : Yahanis Babthista Kekang alias Tista dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 wit, bertempat di Pangkalan Taksi SP. 3 Lokal Jalan Trikora Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melilitkan ikat pinggang (yang kepala terbuat dari besi putih) di tangan kanannya kemudian memukul dengan kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah dan rusuk kiri saksi;-----

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Timotius Bion dan Saksi Andreas Kordi yang juga berada ditempat tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian mata kanan, luka dan berdarah dibagian pelipis kiri dan bibir;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Timotius Bion dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 wit, bertempat di Pangkalan Taksi SP. 3 Lokal Jalan Trikora Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika telah terjadi peristiwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yahanis

Babthista Kekang;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian saksi berada di tempat kejadian ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melilitkan ikat pinggang (yang kepala terbuat dari besi putih) di tangan kanannya kemudian memukul dengan kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah dan rusuk kiri saksi;-----

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Timotius Bion dan Saksi Andreas Kordi yang juga berada ditempat tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian mata kanan, luka dan berdarah dibagian pelipis kiri dan bibir;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Andreas Kordi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 wit, bertempat di Pangkalan Taksi SP. 3 Lokal Jalan Trikora Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yahanis Babthista Kekang;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat kejadian saksi berada di tempat kejadian ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melilitkan ikat pinggang (yang kepala terbuat dari besi putih) di tangan kanannya kemudian memukul dengan kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah dan rusuk kiri saksi;-----

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Timotius Bion dan Saksi Andreas Kordi yang juga berada ditempat tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian mata kanan, luka dan berdarah dibagian pelipis kiri dan bibir;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa Matheus Renyaan ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 wit, bertempat di Pangkalan Taksi SP. 3 Lokal Jalan Trikora Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yahanis Babthista Kekang;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melilitkan ikat pinggang (yang kepala terbuat dari besi putih) di tangan kanannya kemudian memukul dengan kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah dan rusuk kiri saksi;-----

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Timotius Bion dan Saksi Andreas Kordi yang juga berada ditempat tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian mata kanan, luka dan berdarah dibagian pelipis kiri dan bibir;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan merek 511 ;-----

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk pada Berita Acara

dimaksud yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal

351 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Melakukan

Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap

subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku

bernama Matheus Renyaan, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah

dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia

terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat

dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap

pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

didas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

telah didapat fakta hukum bahwa :-----

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 wit, bertempat di Pangkalan Taksi SP. 3 Lokal Jalan Trikora Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Yahanis Babthista Kekang;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melilitkan ikat pinggang (yang kepala terbuat dari besi putih) di tangan kanannya kemudian memukul dengan kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah dan rusuk kiri korban;-----

- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Timotius Bion dan Saksi Andreas Kordi yang juga berada ditempat tersebut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian mata kanan, luka dan berdarah dibagian pelipis kiri dan bibir;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim

sendiri;-----

- Perbuatan terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 124/Pid.B/2018/PN Tim



balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, preventif dan represif”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang

bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Matheus Renyaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Matheus Renyaan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat dengan merek 511

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)